

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Hasil Temuan Umum Penelitian

#### 1. Profil Kantor Urusan Agama Sultan Daulat

Kantor Urusan Agama disingkat dengan KUA, merupakan kantor tempat berbagai pelayanan masyarakat, seperti melayani pendaftaran atau info seputar ibadah haji, administrasi perwakafan, pencatatan jumlah tempat ibadah pendidikan (pengajian), jumlah warga dari masing-masing agama (keyakinan, sampai pada pelayanan masyarakat yang mencari informasi seputar kajian keagamaan. Dalam pelayanannya bermitra dengan para penyuluh agama, yang secara hirarki pekerjaan, kepala KUA merupakan atasan dari penyuluh agama tersebut. Paling sentral pelayanan di KUA adalah tentang pernikahan (perkawinan), mulai dari proses pendafatrn, penentuan hari tanggal bulan pernikahan, bimbingan prapernikahan sampai pada akhir kegiatan akhir yaitu aqad ijab qabul pernikahan.

Demikian halnya kegiatan pelayanan di atas, KUA di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Provinsi Aceh, juga melakukan hal yang sama. Kantor KUA Sltan Daulat beralamat di Desa Jambi Baru, yaitu ibukota dari kecamatan Sultan Daulat. Kepala KUA Sultan Daulat saat ini bernama Bapak Ansal Jiat, S.H.I, beliau menjadi kepala terhitung semenjak 10 November 2021, hingga saat sekarang ini. Sementara itu ada dua orang jabatan penghulu yaitu, Abidin HS, S.Pd.I dan Ilham, S.H.I, di tambah seorang staf (pramubakti), bernama Nasriah, S.A.P. Berikut di bawah ini, bagan papan informasi yang bisa peneliti uraikan terkait organisasi KUA Kecamatan Sultan Daulat.

No	Nama	Jabatan TMT	Pendidikan Terakhir	Alamat
1	Ansal Jiat, S.H.I	Kepala 10-11-2021	S1/IAIN-SU/2010	Subulussalam
2	Abidin Hs., S.Pd.I	Penghulu 17-10-2018	S1/STAIS-DS/2013	Jambi Baru
3	Ilham, S.H.I	Penghulu	S1/UIN Ar-Raniry	Bunga

		01-09-2023	/2012	Tanjung
4	Nasriah, S.A.P	Pramubakti 03-1-2022	S1/UML/2012	Jambi Baru

Dari uraian papaninformasi di atas, memberikan penjelasan bahwa hanya empat (4) orang saja yang menjadi keluarga besar KUA Sultan Daulat, satu diantara yang empat masih berstatus staf (pramubakti). Karena itu ada ditambah beberapa orang Penyuluh Agama Islam (PAI Non-PNS), yang sebenarnya Surat Keputusan (SK) mereka langsung dari Kementerian Agama Provinsi, namun sesuai tempat tinggal para penyuluh tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam menempatkan kerja di masing-masing asal kecamatan mereka. Jumlah penyuluh di masing-masing kecamatan berjumlah delapan (8) orang dan awal pengakatan para penyuluh tersebut serentak secara nasional di tahun 2017 dan berakhir SK 2019. Pada tahun 2020, SK diperpanjang sampai 2024. Namun pada tahun 2022 pemerintah Provinsi Aceh membuka formasi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi, dari awalnya delapan orang Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sultan Daulat, tiga (3) orang diterima sebagai pegawai PPPK tersebut, hingga kini Penyuluh Agama Islam (PAI Non-PNS) di Kecamatan Sultan Daulat berjumlah lima (5) orang, berikut profil mereka di bawah ini:

No	Nama	Jabatan TMT	Pendidikan Terakhir	Alamat
1	Ishak, B. S.Pd.I	PAI Non-PNS 30-12-2019	S1/Stais-DS/2015	Batu Napal
2	Jumadil, A. S.Pd	PAI Non-PNS 30-12-2019	S1/Stais-DS/2022	Jabi-Jabi
3	Budiman, S.Pd.I	PAI Non-PNS 30-12-2019	S1/Stai Teungku Dirundeng Maulaboh /2011	Lae Simolap
4	M. Agus P. S.Pd	PAI Non-PNS 30-12-2018	S1/Stais-DS/2022	Jabi-Jabi
5	Refi, S. M.Pd	PAI Non-PNS 30-12-2019	S.2/UIN-SU/2018	Gunung Bakti

Menurut penulisan peneliti, dari ke lima penyuluh di atas, menjalankan piket masuk kerja satu hari satu orang, sesuai dengan hitungan hari kerja dari

senin sampai jumat. Mereka bekerja sesuai dengan intruksi kepala KUA Sultan Daulat. Tugas utama pekerjaan mereka adalah memberikan bimbingan pranikah atau juga disebut dengan Binwin (bimbingan kawin). Selain itu juga membantu bidang administrasi untuk melayani masyarakat, seperti memberikan syarat mendaftar pernikahan, *cross check* berkas dari masyarakat, sampai pada tahapan mengarahkan dalam pemenuhan syarat nikah atau syarat pendaftaran haji maupun perwafatan atau juga pelayanan masyarakat lainnya.

### **B. Hasil Temuan Khusus Penelitian**

Dalam temuan khusus ini peneliti menggunakan wawancara (*interview*), dan sumber hasil wawancara baik disebut dengan informan, maupun partisipan. Adapun penjelasan dari kedua kategori tersebut, beserta dengan orang-orangnya sebagaimana berikut ini;

*Pertama* diikategori informan yang juga termasuk data primer, yaitu dari kalangan internal KUA Sultan Daulat (1) Kepala KUA Sultan Daulat di jadikan informan inti untuk memperoleh data primer mengenai peran penyuluh memberikan bimbingan prapernikah, karena kepala KUA secara hirarki pekerjaan merupakan atasan langsung dari para anggota penyuluh yang memberikan bimbingan nikah tersebut. Sehingga setiap pekerjaan, seperti melayani administrasi dari kebutuhan masyarakat juga telah ditentukan dan disepakati langsung dari kepala KUA. Begitu halnya presensi kehadiran atau presensi setiap bimbingan yang dilakukan anggota penyuluh bertanggung jawab kepada kepala KUA. Selain itu laporan bulanan yang diberikan para penyuluh tersebut, harus di ketahui atau di tandatangi atas nama kepala KUA, sehingga laporan tersebut dianggap resmi, dan kemudian diserahkan kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kota Subulussalam. (2) Mewakili dari pihak penghulu atau staf dari KUA Sultan Daulat. Dijadikan informan merupakan suatu keharusan, karena mereka pusat sentral segala administrasi perkantoran di KUA Sultan Daulat. Walaupun para penyuluh ikut berpartisipasi sebagai administrator dalam

melayani masyarakat, tapi secara tugas pokok fungsi (Tupoksi) penyerahan tanggung jawab administrasi dari kepala KUA adalah bagian penghulu dan juga staf Kua itu sendiri. Sementara tugas pokok para penyuluh adalah memberikan bimbingan untuk para calon pengantin yang disebut bimbingan pranikah. (3) Penyuluh Agama Islam (PAI Non-PNS), dijadikan informan dalam menggali data primer, karena merupakan objek terpenting dalam penelitian ini, karena yang digali data adalah peran para penyuluh tersebut dalam memberikan bimbingan pranikah. Diantara kegiatan dan data yang digali adalah, bagaimana materi bimbingan, jadwal pelaksanaan bimbingan, kendala masalah apa saja dalam bimbingan sampai pada waktu dan tempat bimbingan.

*Kedua* kategori partisipan bersumber dari kalangan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. (1) Pemerintah kecamatan, menjadikan informan atau juga disebut partisipan, merupakan penggalian data skunder, untuk mengkolaborasikan temuan data yang digali untuk kemudian ditemukan relevansi informasi dari data primer sebelumnya. Dijadikan partisipan dari pihak pemerintahan, karena sekarang ini dalam setiap bimbingan harus didampingi salah satu instansi pemerintahan yaitu unsur Pemerintah Keluarga Berencana (KB), jadi dalam hal bimbingan mereka tidak bisa dikesampingkan, dan harus ikut dengan bergantian antara penyuluh agama dengan pihak dari Dinas KB untuk mengadakan bimbingan pranikah. Begitu halnya pemerintah kecamatan dijadikan partisipan, karena setiap kegiatan di kecamatan sebagai mitra kerja pemerintahan daerah dan di bawah Kementerian Agama dalam hal ini di wakili KUA merupakan mitra yang harus berkerja sama dalam memberikana pelayanan masyarakat di tingkat kecaatana. (2) Tokoh masyarakat, dijadikan partisipan, sebagai bentuk kepercayaan penuh peneliti kepada para tokoh masyarakat melakukan dan partisipasi dalam kebaikan masyarakat dan mempermudah urusan masyarakat, misalnya dalam sosialisasi kegiatan

atau segala informasi dari KUA sangat di harapkan kerjasama bersama tokoh masyarakat tersebut (3) Masyarakat. Peneliti menjadikan keterwakilan masyarakat sebagai partisipan, dalam upaya menggali data, khususnya dari peserta bimbingan pranikah untuk menakses informasi bagaimana pelayanan dari KUA Sultan Daulat, dan bagaimana proses bimbingan dari penyuluh agama sebagai perpanjangan tangan dari KUA Sultan Daulat

Kajian dalam temuan khusus ini dirangkum berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dalam susunan pertanyaan pada bab pertama. Kemudian, untuk mengulasnya dengan memparalelkan dengan temuan umum, sehingga temuan umum dengan temuan khusus ini akan dikolaborasikan. Mengingat temuan umum lebih mendominasi kepada pengenalan profil lembaga dan profil orang-orang internal lembaga, maka peneliti akan lebih terfokus pada hasil wawancara dari berbagai informan maupun partisipan. Penggalan data pada temuan khusus, adalah untuk memvaliditasi dengan data hasil wawancara langsung maupun tidak langsung dari beberapa informan maupun partisipan. Karenanya, tujuan utama dari data temuan khusus adalah menjadikan temuan sebagai sandingan data yang ada, selanjutnya dielaborasi, dianalisis, yang pada akhirnya diharapkan data lebih obyektif, kredibel dan kemudian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun susunan pertanyaan penelitian akan diurutkan berdasarkan rumusan masalah, sebagaimana berikut ini:

***1. Kegiatan pelaksanaan bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat***

Dalam penelusuran peneliti bukan hanya pihak penyuluh agama Silam saja yang melakukan bimbingan kawin (binwin) KUA Sultan Daulat, namun juga ada dari pihak pemerintah, dalam hal ini di bawah Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN), atau peneliti menyebutnya dengan sebutan Dinas Keluarga Berencana (KB), yang di tunjuk dari asal atau yang

berdomisili di Kecamatan Sultan Daulat. Begitu halnya dari internal KUA pemateri bimbingan ada juga dari fungsional penghulu, selain penyampaian bimbingan seperti yang dilakukan penyuluh, penghulu juga sembari memberitahukan tentang informasi pada pelaksanaan ijab qabul yang akan dilakukan pasca bimbingan pra nikah.

Untuk mengawali temuan khusus penelitian ini, yang menjadi informan pertama dalam wawancara adalah kepala KUA Sultan Daulat,<sup>125</sup> wawancara dilaksanakan di kantor KUA ruang kepala, sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut ini;

“Saya ditugaskan di KUA Sultan Daulat ini mulai 10 Desember 2021. Selama saya di sini, ada beberapa hal yang kami sepekatikan dalam hal teknis pelaksanaan bimwin (bimbingan kawin). Untuk penyuluh yang 5 orang, setiap penyuluh harus melakukan bimbingan ketika ada jadwal bimbingan disetiap hari piket di masing-masing penyuluh. Sementara 4 orang dari BKBKBN (dinas KB) dan 3 orang dari puskesmas Sultan Daulat. Dua lembaga eksternal tersebut, biasanya mereka datang serentak setiap pelaksanaan bimwin, dengan bergantian memberikan materi bimbingan, yang kemudian penyuluh agama juga memiliki porsi waktu masing-masing”

Dari penjelasan kepala KUA tersebut di atas, memberikan keterangan bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya dilakukan oleh pihak penyuluh agama Islam, namun juga dari beberapa instansi eksternal pemerintah daerah. Pertanyaan peneliti kembali kepada kepala KUA tentang proses apa yang dipersiapkan calon pengantin untuk kemudian bisa melakukan bimbingan pranikah, dalam waktu dan tempat yang sama, kepala KUA menguraikan jawaban sebagai berikut;

“Proses binwin merupakan kewajiban yang dilakukan setiap calon pengantin, sebelum melaksanakan ijab qabul sesuai dengan Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022, tentang Bimbingan Perkawinan calon Pengantin, di BAB III, No 3, huru a. Bahwa calon berkewajiban mengikuti seluruh sesi dan materi Binwin Calon. Sementara penetapan proses bimbingan akan dilakukan minimal sepuluh hari kerja pasca telah melengkapi pendaftaran. Syarat mendaftar nikah yang harus dipenuhi di

---

<sup>125</sup> Wawancara Bersama Bapak Kepala KUA Kec. Sultan Daulat Bapak Ansal Jiat, S.H.I., pada 26 Juli 2024

KUA Sultan Daulat; 1) photocopy KTP (calon pengantin, ayah ibu & 2 saksi nikah), 2) photocopy KK. 3) photocopy akta kelahiran, 4) photocopy ijazah terakhir, 5) surat asal usul (N1,N2,N4, N5), 6) surat pernyataan status (jejak/perawan) bermaterai, 7) pas photo, 8) softcopy photo, 9) surat rekomendasi (catin luar kecamatan), 10) akta cerai (catin berstatus duda/janda), 11) akta kematian (crai mati), 12) surat suntik kesehatan, 13) No. Hp/Email 14) map”

Keterangan Kepala KUA di atas, begitu lengkap dan rigid, mulai dari dasar hukum kewajiban setiap peserta Binwin Catin, sampai pada proses dan syarat pendaftaran nikah untuk masyarakat Kecamatan Sultan Daulat. Pertanyaan peneliti telusuri kembali pada bagian administrasi, terhadap proses kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah. Wawancara bersama staf KUA,<sup>126</sup> di kantor KUA ruang kerja Staf, petikan wawancara berikut ini;

“Setiap calon pengantin (catin) yang melaksanakan bimbingan pranikah, terlebih dahulu mendaftarkan diri serta memenuhi syarat yang telah kami sampaikan. Pelaksanaan binwin 10 hari kerja sesudah pendaftaran. Selain persyaratan nikah, dalam pelaksanaan binwil kami juga menyaratkan setiap pasangan untuk memakai baju seragam hitam putih, bagi laki-laki kami sarankan memakai pici. Pelaksanaan binwin di kantor KUA ini, dengan langsung tatap muka antara pemateri dan peserta biwin. Hari pelaksanaan bimbingan, tergantung penyampaian materi yang diberikan pembimbing, kalau materi telah semua disampaikan, dan peserta memahami dengan baik, maka cukup satu atau dua hari, tapi kalau materi belum sepenuhnya di sampaikan, atau misalkan pemateri dari pihak luar (instansi luar, dinas KB atau kesehatan) belum hadir, maka pelaksanaan akan menyesuaikan ketersediaan waktu yang disepakati. Namun rata-rata setiap pelaksanaan binwin, kami bagian administrasi akan berkoordinasi dengan setiap pemateri untuk menyepakati kapan pelaksanaan binwin dilakukan, sementara itu pemateri dari penyuluh Agama selalu satanbay karena mereka setiap hari mengisi piket di kantor KUA ini”

Dari hasil wawancara peneliti dengan staf KUA di atas, memberikan penjelasan bahwa, pakain para peserta bimwin harus diseragamkan, kemudian waktu hari pelaksanaan bimbingan menyesuaikan dengan kesepakatan ketersediaan hari para pemateri baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Pemateri internal, khususnya dari penyuluh agama Islam selalu stanbay untuk

---

<sup>126</sup> Wawancara Bersama Ibu Nasriah, S. A. P (staf/pramubakti) KUA Sultan Daulat di ruang kerjanya, tanggal 26 Juli 2024

memberikan bimbingan karena mereka setiap hari bergantian piket menghadiri kantor KUA Sultan Daulat.

Penelusuran pertanyaan seputar pelaksanaan bimbingan praperkawinan, kembali peneliti gali dari pihak penghulu yang juga selain pemateri termasuk bagian administrasi. Untuk mendapatkan data jenuh dalam penelitian kualitatif, peneliti kembali mempertanyakan hal-hal yang berkembang seputar pelaksanaan binwin, berikut hasil petikan wawancara peneliti dengan salah satu internal KUA,<sup>127</sup> Sultan Daulat

“Proses pelaksanaan setiap bimbingan perkawinann (binwin), dilakukan secara bergiliran dari masing-masing pemateri. Karena setiap pemateri memiliki kualifikasi pertanyaan atau fokus bimbingan yang di samapaikan. Biasanya kami mendahulukan pemateri dari eksternal, apabila mereka telah berhadir sesuai jadwal yang ditentukan, khususnya setelah kehadiran peserta bimbingan. Terkadang kami sempat menunggu peserta binwin, karena dalam pelaksanaanya jadwal yang sama dari beberapa pasangan peserta, jadi, kalau belum lengkap peserta kami akan menunggu, sehingga pelaksanaan bisa sekali jalan. Kecuali peserta bersangkutan ada yang mengkonfirmasi antara satu pasangan binwin yang tidak serentak atau berbeda waktu bimbingan, dengan sebab berjauhan tempat dari calon pengantin tersebut. Sementara mengenai biaya binwin, semua gratis tanpa ada kutipan atau pembayaran dana apapun.

Dari petikan wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa, pelaksanaan bimwin bergantian setiap pemateri sesuai materi yang disampaikan. Kemudian di jelaskan juga terkadang pelaksanaan binwin dilakukan secara serentak dari beberapa pasangan, untuk menghemat kegiatan kantor juga menghemat kegiatan pemateri dari luar. Namun demikian dilaksanakan apabila penjadwalan sudah disesuaikan dengan pelaksanaan binwin yaitu minimal 10 hari kerja sebelum proses akad nikah dilaksanakan dari masing-masing pasangan.

Pertanyaan berikutnya kepada anggota BKKBN yang merupakan sebagai fasilitator pemateri, sebagaimana penjelasan dari Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn. 2022. Sebagai pemateri eksternal KUA Sultan Daulat, yang selalu dihadirkan setiap binwin catin peneliti merasa sangat relevan untuk menorehkan

---

<sup>127</sup> Wawancara Bersama Bapak Ilham, S.H.I, di KUA, tempat balai perkawinan, pada tanggal 26 Juli 2024

hasil wawancara dari instansi tersebut. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah seorang keterwakilan BKKBN,<sup>128</sup> berikut petikan hasil wawancara;

“Setiap bimbingan pranikah di KUA Sultan Daulat ini, kami selalu, diundang sebagai pemateri. Kami memaksimalkan waktu dalam menyampaikan materi, walaupun waktu yang begitu relatif untuk kami bagi dengan pemateri yang lain. Selain saya ada beberapa anggota BKKBN, yang biasanya ikut sebagai pemateri bimwin di sini di, antara lain; 1) Fauzul Razi, S.Sos, 2) Fiqri Payung, S,H, 3) Elvi Sukaisih Difiana, S, Sy, 4) Siti Mariam, 5) Ramadin Begitu, S,P, 6) Marlina Sambo, 7) Eli Mulyani.”

Demikain sekelumit wawancara yan disampaikan pihak dari BKKBN (dinas KB), yang menyebutkan selalu di panggil pihak KUA Sultan Daulat sebagai pemateri, khususnya menjelaskan tentang menjarakkan keturunan.

Pertanyaan peneliti selanjutnya mempertajam pada peranan penyuluh yang memberikan implikasi kepada calon pengantin, namun masih terkait kegiatan pelaksanaan bimbingan pernikahan. Wawancara dengan salah satu penyuluh agama Islam,<sup>129</sup> memberikan keterangan dalam wawancara, sebagaimana berikut ini;

“Secara administrasi persiapan pelaksanaan bimbingan pranikah, kami percayakan kepada bidang administrasi, kemudian dengan keaktifan administrator tersebut, beliau selalu menyampaikn pesan grup whatsapp satu atau dua hari sebelum pelaksanaan binwin. Sehingga kami para penyuluh telah mempersiapkan diri maupun materi sesuai hari piket kami berkantor di KUA Sultan Daulat. Staf KUA sangat pro aktif dan terib administrasi, baik informasi seputar binwin, maupun informasi update dalam menjalin kebersamaan anggota KUA Sultan Daulat. Saya menjadi penyuluh agama di KUA Sultan Daulat semenjak tahun 2015, selama saya menjadi penyuluh, selepas bimbingan saya menyak kepada peserta binwin tetang pelaksanaan binwin, mereka mengakui dalam penyamoiaana materi tidak merasa digurui, atau dijejali materi, yang mengakibatkan mereka boring. Walaupun tidak jarang sebelum penyampaian materi, ada diantara peserta biwin mengaku menerima informasi yang mengimingi bahwa, materi bimbingan berat, ada ujiannya, bahkan dikatakan materi yang telah

---

<sup>128</sup> Wawancara bersama Ibu Sari Wahyuna Lingga, Am.d. Keterwakilan BKKBN. Peneliti mewawancarai di KUA Sultan Daulat di sela-sela beliau menyampaikan materi bimbingan pranikah, pada tanggal, 30 Juni 2024

<sup>129</sup> Wawancara bersama bapak Refi, S., M.Pd. Anggota Penyuluh Agama Islam (PAI Non-PNS), wawancara dilakukan di pelataran kantor KUA Sultan Daulat, pada tanggal 25 Juli 2024

disampaikan, saat pemateri mempertanyakan kembali, peserta tidak dapat menjawab bimbingan gagal, harus mengulang, tidak dapat sertifikat dan sebagainya, begitulah info berseliweran di masyarakat. Namun kenyataannya, kami penyuluh atau para pemateri binwin ini, sangat santai dan terbuka memberi materi bimbingan. Pada dasarnya kami sangat mamahami psikologi para catin ini, berbagai macam yang dipikirkan, mulai persiapan pesta walimah, rasa gugup yang melanda nanti saat ijab qabul dan seterusnya. Sehingga kami menjelaskan bahwa materi yang disampaikan hanya sekedar mengingatkan pemahaman dalam beragama dan berumah tangga, dan proses bimbingan ini, hanya sekedar memenuhi Keputusan Dirjen Bimas No. 172 Thn 2022, bahwa setiap calon pengantin berkewajiban melaksanakan bimbingan. Begitulah pengalaman kami saat pelaksanaan biwin di kantor ini”

Dari penjelasan salah satu anggota penyuluh agama tersebut, menjelaskan administrator di KUA Sultan Daulat sangat disiplin dan cekatan. Memahami tugas dan fungsi setiap pekerjaannya, bahkan selalu *update* menyampaikan informasi kepada pemateri setiap jadwal bimbingan. begitu juga di jelaskan dalam pelaksanaan proses binwin antara pemateri dengan peserta berjalan sangat santai baik dalam memberi materi maupun menjelaskan akan keharusan melakukan bimbingan pranikah.

Sesudah peneliti menelusuri pertanyaan seputar kegiatan pelaksanaan bimbingan secara umum, peneliti melanjutkan pertanyaan terkait materi bimbingan. Kajian pertanyaan kedua ini, terkait materi apa yang disampaikan, pihak yang menyampaikan dan bagaimana peranan penyuluh agama Islam membimbing sehingga memberi kontribusi konstruktif bagi para calon pengantin.

## ***2. Materi yang diberikan dalam bimbingan pra perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat***

Pada penelusuran data penelitian melalui pertanyaan kedua ini, peneliti lebih berfokus pada materi yang diberikan anggota penyuluh agama Islam (PAI Non-PNS). Melalui pertanyaan seputar materi dalam bimbingan pranikah peneliti ingin menggali lebih dalam peranan para penyuluh tersebut dalam memberikan kontribusi pernikahan, yaitu dengan materi yang disampaikan dan diserap para peserta calon pengantin (catin) diharapkan usia pernikahan peserta tersebut samapai menua hingga akhir hayat mereka. Selain itu juga diharapkan perjalanan

rumah tangga para catin tersebut menuai keluarga yang tentram, harmonis bahagia, atau yang lazim disebut menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Mengawali penelusuran wawancara seputar materi yang diberikan oleh para pembimbing, peneliti mewawancarai keterwakilan anggota dari pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),<sup>130</sup> atau peneliti menyebutnya dengan istilah sebutan dinas KB. Kutipan wawancara sebagaimana berikut ini;

“Kami dari BKKBN, dalam memberikan bimbingan di KUA Sultan Daulat merasa ketersediaan waktu bimbingan sangat minim (terlalu sedikit), mengingat penyampaian ada banyak hal yang perlu di jelaskan. Penyampaian materi kepada setiap catin minimal 5 materi pokok; 1) nikah jangan terlalu muda, 2) jangan terlalu tua, 3) jangan terlalu dekat jarak anak, 4) jangan terlalu banyak melahirkan anak, dan 5) pencegahan stanting. Selain ke lima pokok materi tersebut, tentu kami juga mennyelangi materi sosial rumah tangga. Walaupun waktu yang relatif singkat, namun setiap pertemuan kami upayakan materi pokok tersebut tersampaiakn dan dipahami dengan baik oleh para peserta binwin, sehingga kami berharap mereka mengerti bahwa dalam berumah tangga bukan hanya berkutat kajian materi atau juga penyaluran kebutuhan rohani, namun ada beberapa rambu yang perlu di pahami terkait ke lima materi pokok tersebut, sehingga jalinan rumah tangga lebih terencana dan terhindari dari hal-hal yang mengkhawatirkan keluarga besar, khususnya bagi ibu dan calon janin.”

Dipahami dari materi yang disampaikan pihak KB, merupakan pengetahuan yang tidak kalah penting yang diberikan kepada peserta catin. Terkait pokok-pokok materi tersebut, selanjutnya pemateri dari pihak penyuluh akan mengelaborasikannya dalam perspektif ajaran agama Islam, sehingga para catin, lengkap menerima asupan materi antara tuntunan berkeluarga menjaga keselamatan calon ibu dan calon janin yang juga diteguhkan nilai dan ajaran Islam. Sehingga dengan hal tersebut, peran penyuluh agama melingkupi segala aspek materi bimbingan pra perkawinan bagi calon pengantin .

Pemateri selanjutnya dari pihak kesehatan (Puskesmas Kecamatan Sultan Daulat). Materi dari pihak kesehatan ini juga merupakan materi sangat urgen,

---

<sup>130</sup> Wawancara bersama Bapak Fiqri Payung, S,H,. Keterwakilan BKKBN. Peneliti mewawancarai di pelataran KUA Sultan Daulat di sela-sela beliau menyampaikan materi bimbingan pranikah, pada tanggal, 30 Juni 2024

karenanya peneliti menggali informasi seputar materi apa yang diberikan bagi para catin pada pelaksanaan bimwin. Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari pamateri kesehatan,<sup>131</sup> sebagaimana kutipan wawancara berikut ini;

“materi yang kami sampaikan seputar kesehatan kepada para catin, diantaranya, kami memberikan penjelasan tentang pentingnya persiapan setiap catin untuk pemeriksaan kesehatan di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), seperti pemeriksaan gangguan kejiwaan, pemeriksaan napza, gizi kurang atau obesitas, penyakit genetik thalasemia, infeksi menular seksual dan diabetes mellitus. Pentingnya memeriksa dari beberapa hal tersebut, untuk menjaga kesehatan calon ibu pasca nikah, sehingga calon ayah juga merasa lega bahwa calon istrinya terlepas dari gejala-gejala penyakit tersebut. Walaupun hal tersebut sudah diketahui antar pasangan, minimal menjadi suatu perencanaan apakah nantinya pasca nikah berobat menunda kehamilan atau rencana lainnya. Kami jelaskan penting bagi calon suami istri saling terbuka, dan kami dari pihak kesehatan juga menjelaskan setiap implikasi dari setiap keluhan para catin pada saat proses bimbingan”

Demikian hasil wawancara peneliti dengan pihak kesehatan Puskesmas Sultan Daulat. Peneliti menggali segala materi dari narasumber bimwin untuk menkolaborasikan pengetahuan peserta catin, yang kemudian peneliti selanjutnya memparalelkan isi materi yang berasal dari penyuluh gama Islam, sebagai objek kajian penelitian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi dari setiap materi apakah para penyuluh agama Islam menguatkan materi-materi tersebut dalam perspektif Islam, sehingga temuan penelitain ini memiliki analisis yang tajam dalam menggali peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan praperkawinan di KUA Sultan Daulat.

Selanjutnya galian hasil wawancara dari kelima penyuluh agama Islam KUA Sultan Daulat, tentang apa saja materi yang disampaikan saat binwin bagi para peseta catin. Untuk menguraikan lebih runut hasil wawancara peneliti dari kelima penyuluh agama tersebut, peneliti akan menorehkan hasil wawancara berikut ini secara berurutan dan kemudian peneliti simpulkan dalam pragrap di

---

<sup>131</sup> Wawancara bersama Ibu Rosma. Keterwakilan anggota Puskesmas Sultan Daulat. Peneliti mewawancarai di ruang tamu KUA Sultan Daulat sebelum, yang bersangkutan menyampaikan materi bimbingan pranikah, pada tanggal, 30 Juni 2024

bawahnya dari kelima hasil wawancara para penyuluh tersebut, sebagaimana petikan wawancara berikut ini;

Penyuluh pertama;<sup>132</sup>

“Kami berlima penyuluh agama Islam di KUA Sultan Daulat ini, terhitung saya penyuluh agama paling lama sudah lebih dari satu darsawarsa. Saya dalam memberikan materi kepenyuluhan bersipat random, khususnya tentang mengkaji pada bagian pengalaman berumah tangga, untuk menjalin keluarga yang harmonis. Terkadang materi yang saya sampaikan, hanya pengalaman pribadi atau juga dengan mengutip beberapa hasil bacaan atau materi dari ceramah di youtube. Kecuali seputar agama saya lebih menekankan pada keberbaktian terhadap orang tua, patuh kepada suami kemudian beberapa kajian fiqih, seperti shalat, baca Alquran, dan yang terpenting materi mandi wajib cara pelaksanaan dan lafadz niatnya. Dari setiap materi yang saya sampaikan juga meniali dari peserta catin, misalnya ada peserta catin dari kalangan santri tentu materi saya batasi seputar kajian fiqih, namun kajian tatacara sosial berumah tangga, atau sebaliknya bila saya berhadapan dengan catin yang kurang memahami agama materi saya mendominasi tentang agama termasuk kajian ibadah umumnya kajian fiqih”

Penyuluh kedua;<sup>133</sup>

“Saya saat memberikan materi bimbingan pranikah, membagi dua tema besar 1) seputar *fardu ‘ain* (wajib personal), yaitu dengan sub bahasan a) lafadz niat berwuduk dan taatcara sesuai fiqih, b) lafadz niat shalat, sesuai tatacara sesuai fiqih, c) lafadz niat madi *janabah* sesuai tatacarra fiqih. Ketiga hal tersebut saya sampaikan materi agar peserta memahami kebersihan jasmani dan rohani. 2) sosial berumah tangga, sub kajian, a) lima kewajiban suami: nafkah jahir (sandang, pangan, papan) sesuai hukum adat tempat tinggal dan adat profesi, dua lagi pendidikan serta perhatian kepada istri b) kewajiban istri yaitu patuh kepada suami, kecuali dalam dua hal, itupun tidak boleh dilawan suami secara verbal. Kedua hal tersebut, ketika suami menyuruh kemungkar/kezoliman, dan ketika suami melarang melakukan kewajiban kepada Allah Swt. Saya tambah sedikit lagi, pada idealnya materi yang disampaikan antar kami penyuluh mestinya seragam, sehingga dengan menggunakan juknis panduan, sehingga siapa saja pemateri bisa disampaikan secara spesifik. Karena selain materi dari kami penyuluh, kami juga mengafirmasi materi dari pemateri lain misalnya BKKBN, kesehatan. Hal tersebut bertujuan agar

---

<sup>132</sup> Wawancara Bersama Pak Ustadz Ishak Bakdi, S.Pd.I (Katua Penyuluh di KUA Sultan Daulat). Wawancara dilakukan di uang penyuluh KUA Sultan Daulat, pada Tanggal 24 Juli 2024

<sup>133</sup> Wawancara Bersama Pak Refi S, M.Pd. Wawancara dilakukan di pelataran KUA Sultan Daulat, pada Tanggal 25 Juli 2024

yang disampaikan beberapa instansi tersebut bersinkronisasi dengan pemahaman agama, sehingga para peserta catin, mendapatkan materi utuh yang kesemuanya berdalilkan syariat agama Islam. Dengan demikian nikah sebagai ibadah, telah dimulai dari pranikah saat menerima materi bimbingan dari KUA.

Penyuluh ketiga;<sup>134</sup>

“Materi yang saya sampaikan ketika membimbing peserta catin, lebih kepada penekanan untuk keutuhan rumahtangga, saling menghargai pasangan, saya memberi istilah menikahi istri juga menikahi watak dan karakter keluarga besar istri, begitu juga sebaliknya. Dalam rumah tangga riak dan problematika pasti ada, namun bagaimana menyikapi setiap masalah rumahtangga itu yang paling utama, dan juga sering berkomunikasi belajar dari orang-orang tua yang sukses dalam membina rumah tangga serta membina anak keturunannya. Terkait kajian agama saya lebih menekankan bagi suami belajar agama sebisa mungkin di kampung atau paling tidak mendengarkan tausiah agama melalui media. Sementara istri juga harus rutin ikut pengajian, bergaul dengan orang-orang ahli agama, supaya jangan cepat terkontaminasi pada hal-hal yang tidak baik dalam pergaulan. Jangan tinggalkan kewajiban shalat puasa dan seterusnya Pandai-pandai menata pemasukan dan pengeluaran, karena ekonomi juga merupakan sendi kekuatan pondasi rumah tangga. Sampai sekarang kami masing-masing penyuluh belum memiliki kesamaan materi atau acuan untuk di sampaikan kepada peserta catin, sehingga setiap kami anggota penyuluh di KUA ini memiliki materi masing-masing sesuai pengalaman dan pemahaman keilmuannya

Penyuluh keempat;<sup>135</sup>

“Materi yang saya sampaikan kepada catin, berbeda-beda, kecuali hal pokok seperti tatacara pelaksanaan shalat atau tatacara pelaksanaan mandi wajib, selebihnya penekanan hanya berdasarkan tentang karakter, menjaga sikap dan prilaku dalam berumah tangga. Sama halnya menjaga sikap ketika bergaul dengan sesama kawan atau masyarakat. Menekankan untuk belajar Alquran, minimal tau membaca dengan baik dan benar, sehingga saat memiliki anak keturunan bisa orang tua langsung mengajarkan Alquran, karena kedamaian rumah tangga diantara paling penting adalah karena seringnya dilantunkan ayat-ayat Alquran di dalam rumah. Kami dalam menyampaikan materi setiap penyuluh pasti berbeda-beda karena juga tidak ada penekanan atau keharusan dari kepala KUA tentang materi bimbingan, hanya sanya jangan lupa mengisi presensi bimbingan, itu saja.

---

<sup>134</sup> Wawancara Bersama Pak Ustadz Jumadil Awal, S,Pd., Wawancara dilakukan di ruang penyuluh pelataran KUA Sultan Daulat, pada Tanggal 26 Juli 2024

<sup>135</sup> Wawancara Bersama Pak Ustadz Budiman, S,Pd.I, Wawancara dilakukan di ruang tamu KUA Sultan Daulat, pada Tanggal 22 Juli 2024

Penyuluh kelima,<sup>136</sup>

“Materi bimbingan, macam-macam ada tentang agama (ilmu fiqih) ada juga tentang menanamkan nilai-nilai keutuhan rumahtangga, seperti kesabaran, kejujuran, transparan dan seterusnya. Setiap saya melakukan bimbingan untuk para catin, saya juga melihat orangnya (peserta) kalau saya kenal pasti saya lebih kepada menasehati seputar kelemahan dia sehingga perlu dirubah, karena dalam berumah tangga tidak hanya memikirkan diri maupun keluarga sebagaimana selama ini, namun juga memikirkan istri dan keluarga besar istri. Lebih serius dalam bekerja, karena faktor ekonomi merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan. Artinya, suami harus lebih sering mencari pekerjaan, tapi walaupun sudah berusaha bantingtulang peraskringat, rizki juga masih belum berpihak, maka giliran istri yang memperbanyak kesabaran. Karena ikhtiar sudah dilakukan suami, tapi rizki merupakan kehendak dan milik Allah Swt, jadi kalau belumizinkan mendapat rizki, perbanyak usaha juga jangan lupa ibadah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Materi yang saya sampaikan saat catin, terusterang macam-macam tidak ada yang sama, hanya kajian ibadah saja yang pasti sama saya sampaikan, seperti shalat yang baik dan benar, dan kewajiban lainnya.

Dari penjelasan kelima penyuluh tentang materi yang disampaikan kepada catin dalam bimbingan pra nikah sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa, setiap penyuluh memiliki materi dan pokok bahasan yang berbeda-beda. Kemudian, juga dapat dibuat suatu kesimpulan materi bimbingan di KUA Sultan Daulat hingga saat ini belum ada semacam juknis atau panduan yang diterapkan. Namun diantara penjelasan anggota penyuluh tersebut, merupakan suatu kelebihan bahwa, mereka bukan hanya masing-masing memikirkan materi semata, namun juga mereka mengkolaborasi antara materi yang berasal dari yang disampaikan pihak eksternal seperti dari BKKBN atau pihak kesehatan. Para penyuluh tersebut, juga mengaitkan pemahaman kepada peserta catin, dengan landasan agama yaitu Alquran Hadis dan sumber dalila Islam lainnya. Misalnya, tentang bolehnya menjarakkan anak untuk kepentingan ibadah atau mengurangi resiko bagi para ibu yang rentan ketika sering melahirkan. Begitu halnya juga dijelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan, yang merupakan kewajiban setiap manusia, terlebih kaum muslimin untuk menjaga

---

<sup>136</sup> Wawancara Bersama Pak Ustadz M. Agus Pardosi, S.Pd. Wawancara dilakukan di ruang balai nikah KUA Sultan Daulat, pada Tanggal 23 Juli 2024

melindungi diri dari marabahaya yang menimpa akibat sakit atau kurang mewas diri menjaga kesehatan.

Dan pokok inti materi para penyuluh, tentu seputar kajian keagamaan cara melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Juga merupakan ibadah dalam menjaga keutuhan rumahtangga, menjaga kesopanan, menjaga hubungan antar keluarga serta penekanan untuk mampu merawat dan memelihara harta benda, yaitu menjaga kestabilan ekonomi, lebih giat mencari nafkah bagi para suami dan seterusnya. Materi disampaikan dengan lugas dan santai, dengan menyesuaikan profesi dan karakter peserta catin. Hal tersebut dilkakukan, menurut penjelasan antara penyuluh agar supaya asupan materi bisa diingat dan di amalkan. Melalui penyampaian yang santun, ramah dan bersahaja, terkadang peserta catin, ada yang sempat menagis saat mendengar materi dari penyuluh, karena misalnya mengakaji jasa orang tua hingga tiba saatnya melepaskan anak melalui tali pernikahan. Atau bahkan sebaliknya para peserta catin, terhibur dnegan penyampaian materi dari para penyuluh, karena panyampaian penuh guyon dan sendagurau namun tetap dapat dipetik subtansi dari isi materi pembahasan.

Pertanyaan selanjutnya mengenai analisis swot, yaitu seputar kekuatan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi para penyuluh di saat memberikan bimbingan kepada peserta catin. Atau juga sebaliknya, analisis swot tersebut bersumber dari informasi yang telah berkembang di masyarakat seputar pelaksanaan binwin, yang menyebutkan bimbingan pranikah, susah payah banyak pertanyaan atau bahkan kalau tidak lulus bisa bergeser tanggal pernikahan yang telah ditentukan dari kedua keluarga besar calon mempelai, atau dengan beritasimpang siur lainnya yang telah sempat berseliweran ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut, boleh jadi merupakan tantangan atau sebaliknya menjadi suatu peluang, sehingga pada akhirnya akan menjadi kekuatan bagi KUA Sultan Daulat atau juga menjadi kelemahan. Karena itu dalam pertanyaan ketiga ini, untuk menyahuti analisis swot tersebut, peneliti memilih untuk meragamkan informan, sehingga hasil wawancara dapat disimpulkan secara utuh dan menyeluruh deri setiap jawaban informan dalam temuan khusus penelitian ini

### 3. Analisis SWOT dalam bimbingan praperkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat

Untuk mengawali penelusuran pada pertanyaan ketiga, tentang analisis swot dalam bimbingan praperkawinan ini, peneliti menggali informasi dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Sultan Daulat,<sup>137</sup> dengan menorehkan petikan wawancara berikut ini;

“Kajian analisis swot ini, yang kami pahami merupakan pencarian makna dari kekuatan kelemahan, peluang dan tantangan. Dalam kaitan pelaksanaan bimbingan pranikah, ada keterkaitan antara keempat makna di dalam analisis swot tersebut, *pertama* kekuatan; dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sultan Daulat ini, kami merasa keterlengkapan para pematrei yang ada, baik dari pihak eksternal BKKBN, kesehatan, maupun dari pihak internal kami terutama dari para penyuluh agama Silam, yang hingga kini kami menganggap masih aktif menjalankan tugas, terutama dalam membimbing para catin. Keterlengkapan pemateri yang kami maksud, kami meyakini memiliki kekuatan, dari segi pemateri penyuluh misalnya, ahli dalam ilmu agama Islam yang mereka rata-rata lulusan pesantren. *Kedua* kelemahan, kami juga tidak menutup mata akan kelemahan kami dari pelaksanaan bimbingan catin, misalnya belum adanya ketersediaan juknis materi bimbingan, sehingga setiap penyuluh memiliki ragam masing-masing materi yang disampaikan. *Ketiga* peluang, dalam hal teknis bimbingan pranikah, kami merasa ada peluang untuk menyesuaikan syarat-syarat bimbingan sebagaimana yang di minta dalam regulasi. Pada prinsipnya kerjasama yang baik ditambah kualifikasi para penyuluh selain lulusan pesantren juga kesemuanya telah berkualifikasi sarjana, maka tidak menutup kemungkinan peluang kami secara administrasi maupun pelaksanaan bimbingan semakin membaik. *Keempat* ancaman, ancaman lebih banyak dari informasi eksternal, sudah kadung merebak informasi bahwa pelaksanaan binwin di KUA begitu sulit baik materi yang disampaikan maupun pembimbingnya. Hal tersebut kalau tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kegelisan di masyarakat, yang berimplikasi pada menurunnya minat masyarakat menikah di KUA Sultan Daulat ini. Karenanya kami sering berpesan, kepada penyuluh agama Islam, khususnya, materi jangan yang berat-berat, untuk uji baca Alquran ditiadakan saja, karena kondisi masyarakat kita tidak merata akan pengetahuan membaca Alquran.

---

<sup>137</sup> Wawancara Bersama Bapak Kepala KUA Kec. Sultan Daulat Bapak Ansal Jiat, S.H.I., di ruang kerjanya, pada 26 Juli 2024

Demikianlah penjelasan dari kepala Kepala KUA terkait analisis swot, dari gambaran pelaksanaan bimbingan di KUA Sultan Daulat, yang secara sederhana dipahami, dari empat makna yang terkandung dalam analisis swot tersebut masing-masing memiliki variabel yang berbeda.

Pertanyaan kemudian dilanjutkan kepada salah satu penghulu senior,<sup>138</sup> yang masih dari kalangan internal KUA Sultan Daulat, kutipan wawancara terkait analisis swot pranikah atau proses pelaksanaan bimwin, sebagaimana ditorehkan hasil wawancara berikut ini;

“Secara umum pelaksanaan praperkawinan yang kami lakukan secara bergantian di KUA Sultan Daulat ini, apabila dikaitkan pada indikator analisis swot yang 4, yaitu, *kekuatan*, secara penilaian saya pribadi kami cukup memiliki kekuatan dalam artian potensi dalam melaksanakan atau memberikan materi bimbingan pranikah. Secara umum pembimbing para catin ada dua kategori, dari internal dan eksternal. Internal materi mereka cukup spesifik dan mengena karena mereka membimbing bukan hanya tentang pentingnya menjarakkan kelahiran, namun juga implikasi dari mencetak generasi yang bermutu, baik segi pendidikan anak maupun beban orang tua dalam mengurus dan memberikan nafkah bagi sianak. Begitu halnya dari pemateri kesehatan, mereka sampai menjelaskan psikologi anak, dengan menjaga kebugaran dan kesehatan mulai dari janin sampai bayi dan kemudian tumbuh menjadi anak yang dewasa. Kalau pembimbing dari penyuluh, karena sudah memang tugas rutin tentu kami sangat mempercayai keprofesioanalannya mereka. Kemudian, *kelemahan*, kelemahan juga ada pastinya, baik dari kalangan pemateri, yang beragam materinya, atau juga dari peserta catin, ada yang terlambat, atau tidak memakai seragam sebagaimana dipersyaratkan. Selanjutnya *peluang*, dalam hal bimbingan pranikah di KUA kita ini, pemateri sudah lengkap baik dari internal maupun eksternal, artinya sudah dengan kesepakatan bersama, sudah bisa dibuat suatu juknis berbentuk buku panduan, karena ahli menulis banyak diantara penyuluh ini. Menjadi peluang juga para penyuluh KUA kecamatan kita ini, cukup aktif khususnya memberikan laporan kegiatan bulanan, kalau saya bandingkan dengan anggota penyuluh di kecamatan lain. Terakhir *ancaman*, ini merupakan PR bersama, selain tentang informasi yang keliru tentang pelaksanaan binwin di KUA kita ini, juga menjadi kendala dan bisa menjadi ancaman, terkait keterbatasan sarana, air, akses jalan pintu gerbang rapuh, termasuk juga perhatian masyarakat mengenai kebersihan tiap pelaksanaan nikah di kantor ini. Ini memang hal sepele kedengarannya, tapi kalau tidak ditata menjadi isu negatif di masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat lebih

---

<sup>138</sup> Wawancara Bersama Pak Ustadz Abidin HS, S.Pd.I. menjabat sebagai penghulu. Wawancara dilakukan di ruang penghulu KUA Sultan Daulat, pada 26 Juli 2024

memilih nikah diluar KUA, atau bahkan memilih nikah tidak melalui pencatatan buku nikah.

Demikain pejelasan dari hasil wawancara peneliti, tentu kutipan peneliti agak panjang karena informan mengurai penjelasannya melalui penjabaran indikator yang terdapat dalam analisis swot. Semntara subtansi dari wanwancari di atas, mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan catin memiliki nilai positif, karena kekuatan dan peluang yang dimiliki bisa berindikasi perbaikan pelaksanaan catin pada kedepannya, hanya tinggal mengkomunikasikan antaran pemateri internal maupun eksternal untuk perbaikan tersebut

Selanjutnya peneliti menelusuri perluasan informasi dengan mewawancari salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Sultan Daulat,<sup>139</sup> berikut kutipan wawancara peneliti bersama tokoh tersebut;

“Ananda, seputar pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Sultan Daulat selama ini cukup baik. Menjadi *kekuatan* lembaga tersebut, ketika masyarakat mendengar setelah selesai pelaksanaan bimbingan peserta mendapat sertifikat. Begitu juga pelaksanaan bimbigan pranikah di KUA kita, terkesan mudah dan cepat kami merasa senang akan hal itu sesuai anjuran Nabi kita “*yassir wala tuassir*” mudah jangan dipersulit. *Kelemahan*, setiap lemaga atau pekerjaan ada kelemahan, sehingga saya tidak fokus mengomentari kelemahan itu. Sementara itu, ada istilah *peluang*, hal ini juga, sangat menarik, banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan kantor pernikahan, ini misalnya masalah mengeluarkan surat wakaf, pemetaan dari keberadaan lembaga pesantren atau dayah yang ada di Kecamatan Sultan Daulat ini. Mengenai *peluang* dalam hal bimbingan pranikah, bisa saja pemateri selain dari penyuluh, seperti kami-kami ini, kami siap berpartisipasi dalam keagamaan ini. Semantara *ancaman*, tidak ada kalau ada kita basmi bersama-sama. Selain ke empat hal tersebut, penting kami ingatkan sebagai bentuk harapan, KUA perlu menjalin kerjasama berbaai pihak, termasuk dayah dan pesantren, sehingga bisa saling mempermudah setiap pekerjaan, bahkan saling mengutungkan dalma program untuk lebih efektif dan efisien. begitulah kira-kira”

Dari penjelsan tokoh masyarakat di atas, dapat dituai penjelasan bahwa, dalam pelaksanaan binwin pra nikah di KUA Sultan Daulat selama ini, secara

---

<sup>139</sup> Wawancara Bersama Bapak Ustadz Rumsyah, S.Pd.I. beliau merupakan tokoh masyarakat Sultan Daulat, Ustadz senior, dan juga anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kota Subulussalam. Peneliti mewawancarai informan tersebut, di kompleks pesantren beliau sendiri, pada 27 Juli 2024

pandangan masyarakat sudah membaik, terutama dengan adanya sertifikat yang diterima peserta bimbingan catin dan waktu bimbingan yang relatif singkat. Harapan perwakilan tokoh tersebut, juga kiranya jalinan kerjasama berbagai pihak untuk KUA lebih kuat dalam merajutnya, sehingga bisa saling megutkan segala keadaan dan memperlancar aktivitas program sesama kelembagaan.

Wawancara peneliti juga tidak kalah penting dari keterwakilan mantan peserta binwin yang melakukan binwin tersebut sebelum nikah di KUA Sultan Daulat. Berikut ini kutipan wawancara peneliti dengan informan (partisipan),<sup>140</sup> tersebut;

“Bimbingan pranikah di KUA Sltan Daulat, sanat baik, kajian materinya sangat subtantib, sementara waktu pelaksanaanya sangat fleksibel, dengan kesepakatan antara pameri dengan peserta catin, hal itu yang kami rasakan, dan kami menganggap sistem atau cara tersebut, menjadi *kekuatan* tersendiri bagi KUA di kecamatan kita ini. *Kelemahan*, saat banyak pasangan dengan jadwal yang sama, memakan waktu yang sia-sia karena harus menunggu semua hadirnya peserta, baru kemudian bimbingan dilaksanakan, sebaiknya lakukan saja bimbingan, yang terlambat menyusul, sehingga yang datang tepat waktu tidak tersiasakan waktunya untuk kegiatan lainnya. *Peluang* untuk pelaksanaan kalau bisa sudah bisa diterapkan dengan sistem online jarak jauh, karena rata-rata peserta yang berstatus perjakan dan perawan telah mengetahui menggunakan sarana media. Apa lagi ada peserta bimbingan yang tidak hadir secara kebersamaan, maka binwin dengan online sangat membantu keadaan para catin. *Ancaman*. Merupakan ancaman kalau pelayanan pemerintah termasuk dalam pelaksanaan binwin tidak beradaptasi dengan sarana digital melalui online. Ancaman dimaksud, nanti terkesan KUA Sultan Daulat tidak mampu beradptasi dengan dunia digitalisasi saat ini“

Menjadi suatu temuan penting menurut peneliti, dari hasil wawancara dengan partisipan di atas, yang memberikan gambaran bahwa kekuatan pelaksanaan bimbingan di KUA Sultan daulat sudah sangat membaik karena pelaksanaanya sangat fleksibel dengan waktu, tidak semata mengikuti kehendak pameri, namun dengan kesepaatan bersama peserta bimwin. Sementara peluang sekaligus ancaman, untuk kalangan internal KUA Sultan Daulat , perlu berbenah menarapkan sistim bimbingan secara online, untuk memudahkan akses pelayanan

---

<sup>140</sup> Wawancara Bersama Ibu Patmawati, M.E.. Wawancara dilakukan di pelataran rumah kediaman orangtua beliau di Kampong Gunung Bakti, pada tanggal pada 28 Juli 2024

bagi masyarakat, mengingat regulasi juga tidak membatsi saat pelaksanaan binwin pasangan catin harus hadir ke KUA tempat mendaftar pernikahan. Sekaligus menjadi ancaman, menurut pemikiran partisipan di atas, bilamana KUA Sultan Daulat tidak beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti media online, akan menjadi suatu penilaian yang mundur atau bisa jadi opini negatif bagi publik terhadap stagnannya pelayanan yang diberikan pihak KUA kepada masyarakat.

Wawancara terakhir dari pertanyaan ketiga penelitian ini, dialamatkan kembali kepada keterwakilan anggota penyuluh agama Islam KUA Sultan Daulat,<sup>141</sup> dengan kutipan wawancara berikut ini;

“Menggunakan analisis swot, teori dari seorang konsultan bisnis barat untuk memberikan penilaian terhadap peran kinerja penyuluh agama KUA Sultan Daulat, menurut saya merupakan hal unik. Karena setiap informan atau partisipan, harus lebih banyak merespon dari pertanyaan peneliti, melalui 4 indikator dalam teori analisis tersebut. Secara sederhana, *kekuatan*, kami penyuluh agama di KUA ini, berusaha selalu update kekuatan, misalnya dengan pembaharuan sistem binwin, dengan memberikan sertifikat elsimil dari BKKBN, para peserta pasca pelaksanaan binwin. *Peluang*, peluang dalam pelaksanaan bimbingan, tidak diwajibkan pasangan catin serentak menghadiri binwin, dan peluang membuka akses layanan binwin via online di KUA Sultan Daulat telah dibicarakan. *Kelemahan*, belum ada sertifikat dari instansi KUA Sultan Daulat pasca peserta selesai binwin. Namun telah menjadi bagian fokus kami penyuluh membicarakan dengan kepala KUA. *Ancaman*, diantaranya berita yang simpangsiur mengenai pelaksanaan binwin di KUA Sultan Daulat, sehingga masyarakat kalau menerima jadwal binwin, semacam berhadapan dengan momok menakutkan, takut malu saat diuji pematery, takut gagal tidak tahu apa-apa. Pada hal realitanya, para pematery khususnya dari penyuluh agama Islam, sifat bimbingan yang diberikan hanya mengingatkan dan memberi pemahaman akan potensi pengetahuan dalam beragama dan bersosial keluarga, yang pada akhirnya berpulang kepada peserta binwin, dengan sudah mengetahui takaran pengetahuan diri, apakah mau belajar lebih baik, atau berdiam di zona ketidaktahuan, itu saja, kalau mau faktanya, saksikan saat kami memberi bimbingan”

Sangat mudah dimengerti dari jawaban informan, terakhir dari kalangan anggota penyuluh agama Islam KUA Sultan Daulat di Atas, bahwa kekuatan dari pelaksanaan binwin selalu berbenah dalam kemajuan, administrasi, proses bimwin

---

<sup>141</sup> Wawancara Bersama Pak Refi S, M.Pd. Wawancara dilaksanakan di rumah kediaman dari orang tuan informan, pada, pada tanggal 28 Juli 2024

dan seterusnya. *Kelemahan*, belum semua kebutuhan administrasi bimwin terpenuhi sesuai Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022. *Peluang* layanan bimwin via online akan segera dilakukan, tinggal mengkoordinasikan ke berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama Kota Subulussalam. Ancaman berita *hoax* tentang pelaksanaan binwin di KUA Sultan Daulat, yang dalam hal ini menjadi konsentrasi penyuluh agama dalam mengklarifikasi *hoax* tersebut, baik secara info lisan berantai, maupun pelaksanaan proses bimwin dialami peserta bimbingan perkawinan (pranikah).

### **C. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

Pembahasan hasil penelitian adalah inti dan substansi dari sebuah penelitian. Temuan penelitian menjadi lebih berarti, apabila kembali di afirmasi dengan sandingan beberapa teori maupun konsep yang mengitari, sebagai pengejawantahan atas temuan penelitian di studi lapangan penelitian. Temuan umum maupun temuan khusus sebelumnya, kemudian di teguhkan dengan dokumentasi yang saling keterkaitan dan berkesinambungan, sehingga lebih menjadi temuan data ilmiah untuk dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan hasil temuan akan dielaborasi dan direlevansi dengan berbagai konsep maupun teori dalam penelusuran peneliti di berbagai literasi yang ada, kemudian terakhir yang tidak kalah penting dokumentasi sebagai bukti otentik peneliti terjun ke lapangan, yaitu pelaksanaan wawancara dengan tentunya setiap galian informasi akan mempertanyakan keterkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diparalelkan dengan teori konsep para ahli yang terdapat dari berbagai literasi.

Untuk memadankan setiap objek pembahsana antara temuan umum dan khusus penelitian ini, peneliti akan merunutkan pada hasil, dengan mengkolaborasikan antara temuan umum dan khusus di petikan wawancara dari para informan, diharapkan hasil dan pembahasan penelitian memiliki relevansi, dan berbagai literasi yang ada, sehingga menjadikan temuan ilmiah yang utuh dan menyeluruh. dan pembahasan ini melalui tiga objek pertanyaan dalam penelitian, sebagaimana berikut di bawah ini;

### ***1. Kegiatan pelaksanaan bimbingan praperkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat***

Kegiatan pada setiap pelaksanaan bimbingan di KUA Sultan Daulat, memiliki beberapa temuan peneliti, khususnya ketika menelisik dari temuan khusus sebelumnya. Diantara temuan peneliti yang menjadi hasil dan layak untuk di bahas adalah mengenai syarat yang harus di penuhi bagi setiap calon pengantin (catin), ketika mengajukan pendaftaran di KUA Sultan Daulat. Dalam penelusuran peneliti tentang syarat nikah yang disampaikan langsung kepala KUA Sultan Daulat, sama persis yang dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Agama:<sup>142</sup> yaitu sebagai berikut; 1) photocopy KTP (calon pengantin, ayah ibu & 2 saksi nikah), 2) photocopy KK. 3) photocopy akta kelahiran, 4) photocopy ijazah terakhir, 5) surat asal usul (N1,N2,N4,N5), 6) surat pernyataan status (jejak/perawan) bermaterai, 7) pas photo, 8) softcopy photo, 9) surat rekomendasi (catin luar kecamatan), 10) akta cerai (catin berstatus duda/janda), 11) akta kematian (crai mati), 12) surat suntik kesehatan, 13) No. Hp/Email 14) map”

Banyak hal kemudahan yang diberikan pihak KUA Sultan Daulat kepada masyarakat, seperti dalam menyiapkan syarat administrasi seperti mengenai asal usul (N1,N2,N4,N5), atau syarat lainnya yang berkenaan pengentikan di komputer, pihak KUA mengarahkan para pendaftar tersebut untuk menuju salah satu dari tempat jasa photokopi yang ada di di Kecamatan Sultan Daulat, mereka telah lama bekerjasama secara lisan, sehingga format administrasi tersebut tinggal mengganti nama atau identitas dari masing-masing pendaftar tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan tanggungjawab birokrasi untuk pelayanan publik baik yang dijalankan pihak KUA Sultan Daulat terhadap masyarakat.<sup>143</sup>

Sementara itu pemateri atau dalam regulasi disebut fasilitator bagi para pembimbing para calon pengantin saat melaksanakan bimbingan telah memenui

<sup>142</sup> [Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan](#) (“Permenag 20/2019”). Pasal 2 ayat (1)

<sup>143</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik & Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

standar, sebagaimana di mintakan regulasi, yaitu para pemateri fasilitator berasal dari internal atau bekerja sama dengan pihak intansi lainnya.<sup>144</sup>

Mengenai pelaksanaan proses bimbingan juga menjadikan para peserta bimbingan menerima materi sangat mudah fleksibel dan praktis. Terlebih bagi para penyuluh agama Islam di KUA Sultan Daulat dalam menyelenggarakan binwin, ada yang sampai memperhatikan kondisi psikologi peserta, atau dengan pendekatan pengenalan dengan para peserta yang berasal dari satu kecamatan yang sama, sehingga para penyuluh mampu menguraikan dan menjelaskan isi materi sesuai dengan karakter maupun kemampuan peserta tersebut dalam menerima setiap materi yang disampaikan. Dalam pengakuan salah satu peserta binwin, menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat substansi dengan pokok-pokok jalinan pernikahan, sementara itu juga tempat maupun waktu khususnya sangat fleksibel, tidak ada tekanan bagi para pemateri harus di ruang ini, atau ketentuan lainnya, karena muara dari bimbingan calon pengantin di pranikah hakikatnya, selain menjalankan perintah regulasi juga sekedar mengingatkan hukum agama dan cara ibadah dalam mengarungi bahtera rumah tangga

Dengan pengakuan informan dari keterwakilan orang yang pernah melakukan bimbingan praperkawinan di KUA tersebut, memberikan indikasi bahwa para penyuluh agama Islam di KUA Sultan Daulat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh masyarakat dalam menerangi ajaran Islam. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa penyuluh agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat.<sup>145</sup> Lebih spesifik tentang tugas dan tanggung jawab para penyuluh agama Islam adalah memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022, tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

<sup>145</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985

<sup>146</sup> Samad, A. (2021). Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8 (1), 93

## 2. Materi yang diberikan dalam bimbingan praperkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat

Materi yang disampaikan kepada para peserta bimbingan catin sangat pariatif, namun tetap dalam kerangka materi pokok yang dipersyaratkan peraturan,<sup>147</sup> yaitu; 1) Fondasi keluarga sakinah 2) Mengelola psikologi dan dinamika keluarga, 3) Memenuhi kebutuhan keluarga, 4) Menjaga kesehatan reproduksi, 4) Membangun generasi yang berkualitas

Memparalelkan dengan temuan penelitian yang digali peneliti dalam wawancara, bahwa setiap materi tersebut telah di penuhi dan disampaikan para pemateri (fasilitator) untuk di terima oleh para peserta calon pengantin. Dari kelima materi tersebut, secara dengan merangkum keterangan dari informan dalam kajian temuan khusus penelitian, maka peneliti dapat menspesifikasi setiap materi yang disampaikan dan pihak siapa yang menyampaikan antara internal maupun eksternal, sebagaimana terurai di dalam tabel di bawah ini;

No	Tema Materi	Instansi Pemateri (Fasilitator)
1	Fondasi Keluarga Sakinah	KUA. PAI Non-PNS
2	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	BKKBN / Dinas KB
3	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	KUA. PAI Non-PNS
4	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Puskesmas Kesehatan
5	Membangun Generasi Berkualitas	KUA. PAI Non-PNS

Uraian tabel di atas merupakan penjelasan dari keterlengkapan susunan materi dan penyampaian materi dinilai memiliki profesionalitas sesuai kualifikasi dari instansi pada bidangnya masing-masing. Sementara kajian pada sub materi lebih rigit di jelaskan, sebagaimana poin berikut di bawah ini:

- 1) Instansi BKKBN
  - a. Mencegah nikah jangan terlalu muda
  - b. Mencegah nikah jangan terlalu tua (lanjut usia)

<sup>147</sup> Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022, tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Lihat pada kajian materi bimbingan pranikah, di lampiran III dan IV

- c. Mencegah kelahiran anak jengan terlalu dekat
  - d. Mencegah seorang ibu jangan terlalu banyak melahirkan anak
  - e. Mencegah stanting
- 2) Instansi Puskesmas Kesehatan
- a. Pemeriksaan gangguan kejiwaan
  - b. Rutin pemeriksaan napza
  - c. Rutin pemeriksaan gizi dan obesitas
  - d. Pemeriksaan genetik thalasemia
  - e. Rutin pemeriksaan infeksi menular seksualitas
  - f. Rutin pemeriksaan diabetes mellitus
- 3) KUA PAI Non-PNS

Untuk pemateri dari penyuluh agama Islam, selain tema besar yang tiga, yaitu 1) fondasi keluarga sakinah, 2) memnuhi kebutuhan keluarga dan 3) membangun generasi yang berkualitas, para penyuluh tersebut juga memperdalam landasan atau dalil keagamaan mengenai poin-poin materi yang di sampaikan dari intansi BKKBN maupun instansi kesehatan.

Mengutip dari salah satu penjelasan penyuluh agam Islam di KUA Sultan Daulat, yang menyatakan bahwa, setiap materi yang di sampaiakna dari instansi BKKBN maupun kesehatan, penyuluh agama membubuhkan dalil-dalil Islam, baik dari Alquran, Sunnah, ijmak maupun Qiyas (analogi). Hal tersebut bertujuan agar supaya para peserta bimbingan tidak mearasa khawatir atau menimpan pemikiran yang dilematis, misalnya antara anjuran menjarakkan anak dengan boleh atau tidak hal tersebut dalam prinsip Islam. Karenanya dengan penekanan dan pesingkronan antara materi yang disampaikan dengan sandingan dalil Islam, memberi afirmasi kepada setiap peserta catin untuk dapat menjaga atau mengamalkan setiap materi yang sampaikan.

Mengutip dari hasil penelitian Marzuki,<sup>148</sup> yang menyebutkan bahwa khusus materi yang disampaikan kepada peserta catin saat bimbingan pranikah

---

<sup>148</sup> Mukhlisuddin Marzuki. Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan

dapat di klasifikasikan dalam 3 kategori: 1) pembelajaran Alquran, 2) Pembelajaran Alquran hanya dilakukan penekanannya pada dua sisi, yaitu dari sisi adab membaca Alquran dan sisi pengetahuan tajwid, dan 3) Aturan perkawinan.

Dari hasil penelitian di atas, menurut penelusuran peneliti sedikit berbeda dengan materi yang disampaikan para penyuluh gama di KUA Sultan Daulat, bahkan kepala KUA menyarankan untuk tidak terfokus pada kajian ilmu Alquran, apalagi sampai menguji para peserta catin tersebut. Karena konteks kemampuan baca Alquran akan diperdalam dalam tatanan keluarga saat catin tersebut menjadi calon ayah. Sementara yang sangat ditekankan, adalah kajian agama misalnya shalat dan peraktek mandi janabah, yang pasca nikah akan dihadapi dan diamalkan dalam tatacara pelaksanaannya. Selain itu juga materi tidak kalah penting yang disampaikan penyuluh Agama sosial dalam bekeluarga sehingga bisa langgeng dan penyuluh dapat berperan memberi kontribusi dalam mencegah angka perceraian khususnya masyarakat Kecamatan Sultan Daulat

Selanjutnya mengenai metode penyampaian materi oleh pemateri (fasilitator) kepada peserta calon pengantin, hal ini juga menjadi sangat penting, mengingat materi yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan catin, namun cara menyampaikan tidak menarik atau membauat peserta jenuh boring dalam menerima asupan materi binwin, maka juga memberikan indikasi kegagalan secara esensi dari proses pelaksanaan binwin. Menurut Ghazali,<sup>149</sup> adalah cara menyampaikan materi atau pesan-pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah adalah:

1) Metode ceramah

Dengan cara menyampaikan materi-materi kepada calon pangantin secara lisan, dalam hal tersebut materi yang disampaikan adalah materi tentang pernikahan

2) Metode diskusi dan tanya jawab

Dimana dalam proses bimbingan pra nikah calon pengantin juga bisa berdiskusi atau bertanya tentang hal tidak diketahui tentang pernikahan atau permasalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah keluarga kepada pembimbing.

Sementara dalam tatacara metode penyampaian materi perspektif regulasi,<sup>150</sup> menyebutkan ada tiga tatacara pelaksanaan dalam melakukan bimbingan pranikah yaitu;

1) Metode Tatap Muka;

- a) Tatap muka dilaksanakan di KUA kecamatan atau lembaga lainnya
- b) Tatap muka diikuti minimal 5 pasangan catin maksimal 15 catin
- c) Tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 sesi materi pokok
- d) Pemberian sesi dan materi pokok
- e) Pemberian sesi dan materi pelengkap
- f) Jadwal tatap muka ditetapkan panitia
- g) Penentuan tempat pelaksanaan

2) Metode Virtual

- a) Melaksanakan virtual pihak KUA atau lembaga lain pemateri
- b) Virtual diikuti minimal 10 pasangan catin maksimal 40 catin
- c) Persiapan metode virtual, (grup WhatsApp, pendamping G.WA)
- d) Pelaksanaan virtual (melaksanakan seso, memberi materi sesi)
- e) Fasilitator mrndampingi peserta selama 30 hari sebelum membubarkan G. WA.

3) Metode Mandiri

- a) Dilaksanakan di KUA kecamatan
- b) KUA menetapkan jadwal mandiri secara reguler
- c) Peserta binwin dapat mengikuti secara perorangan atau pasangan
- d) Sesi dan materi (pembagian pengampu sesi materi pokok dan sesi materi pelengkap)

---

<sup>150</sup> Keputusan Dirjend Bimas Islam, No. 172 Thn 2022, tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Lihat Bab VI, tentang Pelaksanaan Biwin catin.

- e) Pemberian sesi dan materi
- f) Refleksi tes dapat diberikan secara daring

Demikian metode penyampaian materi perspektif regulasi, dengan tiga pilihan dalam pelaksanaan, tatap muka, virtual dan mandiri. Merefleksikan dengan temuan peneliti terhadap metode yang penyuluh agama Islam di KUA kecamatan dalam memberi bimbingan pranikan (binwin), melalui wawancara dengan informan yang peneliti sajikan dalam temuan khusus sebelumnya, bahwa metode yang selama ini digunakan adalah dengan memakai metode ceramah dan juga tanya jawab setelah penyampaian materi disampaikan kepada peserta binwin, dan menurut penuturan informan, sekaligus para peserta menyela untuk bertanya saat para penyuluh tengah memberikan materi. Para penyuluh tersebut, mempersilahkan pertanyaan, karena sipat yang dilakukan penyuluh dalam memberi materi bentuk demokrasi dan terbuka, tidak dengan konsep menggurui apa lagi bermaksud memaksa menjejali segala pengetahuan para penyuluh, dalam kata lain pelaksanaan binwin, santai terbuka, seperti halnya diskusi panel dan intraktif antara pemateri (fasilitator) dengan peserta binwin

Sementara itu, tiga dari tatacara pelaksanaan dalam melakukan bimbingan praperkawinan sesuai konsep yang ditawarkan regulasi di atas, para penyuluh agama Islam KUA Sultan Daulat lebih memilih metode mandiri. Kegiatan bimbingan nikah dilaksanakan KUA Sultan Daulat, dan pihak administrator KUA yang menetapkan jadwal mandiri secara reguler, sementara peserta bimbingan (binwin) praperkawinan juga dapat mengikuti bimbingan secara perorangan atau pasangan. Hal tersebut dilakukan pihak KUA bermaksud mempermudah para peserta bimbingan, agar tidak terikat dengan waktu dan keadaan. Termasuk dalam penjadwalan, walau yang menentukan pihak administrator KUA namun tetap atas kesepakatan peserta, dan peserta yang memiliki calon pasangan yang bertempat jauh, juga tidak dipaksakan harus berpasangan mengikuti proses bimbingan.

Sementara penyuluh agama Islam, selalu standby menerima jadwal setiap bimbingan, anggota penyuluh lebih fokus terhadap materi yang diberikan dan dapat dijadikan pedoman atau semacam renungan bagi para peserta bimbingan,

sehingga penyerapan materi yang baik dan mudah dimengerti, khususnya dalam sosial berumah tangga diharapkan mampu mempertahankan bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sampai ajal yang memisahkan tali pernikahan tersebut. Demikianlah orientasi para penyuluh, dalam menanamkan nilai-nilai dari materi yang disampaikan, dengan hal tersebut, tidak heran sekarang sudah berangsur baik, terhadap respon masyarakat bahwa pelaksanaan bimbingan (catin) praperkawinan di KUA Sultan Daulat, berkonsep, diskusi *sharring* muzakarah keilmuan dan pengalaman melalui bingkai ajaran Islam, serta pelaksanaan bimbingan yang fleksibel dan penuh persaudaraan antara pemateri (fasilitator) dengan peserta bimbingan.

### ***3. Analisis SWOT dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sultan Daulat***

Pelaksanaan bimbingan praperkawinan di KUA Sultan Daulat yang dilakukan penyuluh agama Islam atau juga pemateri dari instansi lainnya, merupakan hal yang lazim juga dilaksanakan di berbagai KUA di kecamatan lainnya. Namun alam pelaksanaannya tentu tidka terlepas dari berbagai situasi dan keadaan, kaeranya analisis swot dijadikan sebagai penilai atau pisau analisis merupakan suatu yang sangat tepat untuk menorehkan kontribusi positif, yaitu secara spesifik dengan analisis tersebut mengauk tabir kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang terjadi saat pelaksanaan bimbingan praperkawinan di KUA Sultan Daulat selama kurun waktu tahun 2022 sampai 2023.

Mengurai hasil dan pembahasan penelitian pada pertanyaan yang ketiga ini, juga tidak terlepas dari temuan khusus penelitain sebelumnya, yaitu pada galian informasi melalui wawancara bersama informan maupun partisipan. Untuk lebih mudah meanalisis ke empat indikator dalam teori analisis swot tersebut yang kaitannya pada pelaksanaan bimbingan perkawinan, kemudian semua jawaban informan akan dipetakan dalam bentuk tabel, dengan menyesuaikan pada indikator analisis swot tersebut, sebagaimana uraian tabel di bawah ini;

No		Jawaban Informan Sesuai Indikator Analisis SWOT			
		<i>Strengths</i>	<i>Wheaknesses</i>	<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
1	Informan I	Keterlengkapan pemateri (fasilitator), baik dari pihak eksternal BKKBN, kesehatan, atau dari internal yaitu PAI, yang ahli dalam ilmu agama Islam, mereka rata-rata lulusan pesantren.	Belum ada panduan atau juknis materi bimbingan, sehingga setiap penyuluh beragam materi yang disampaikan.	Teknis bimbingan pranikah, berpeluang menyesuaikan regulasi. Melalui, kerjasama yang baik dan kualifikasi pendidikan penyuluh semua sarjana	Infomasi di masyarakat sulit bimbingan pranikah. Antisipasi, meringankan materi uji baca Alquran ditiadakan
2	Informan II	Potensi isi dan cara penyampaian materi. Penyuluh PAI profesional dan proporsional	Materin, tidak sama. Peserta catin kurang disiplin waktu dan pakaian.	Pemateri lengkap interla & eksternal. Komunikasi membuat buku panduan, karena penyuluh rata-rata ahli menulis	Keterbatasan sarana, menjadi isu negatif, berimplikasi memilih nikah tanpa melalui lembaga KUA
3	Informan III	Peserta mendapat sertifikat. Proses bimbigan pranikah di KUA terkesan mudah dan cepat	-	Jalin kerjakansama antar lembaga dan isntansi di masyarakat	-
4	Informan IV	Materi substantib, waktu fleksibel, dan dapat disepekati	Minim disiplin, dan panitia jangan menunggu peserta	Potensi penyuluh, layak bimbingan secara online (virtual),	Abai bimbingan secara virtual, menanamkan stigma negatif ke KUA
5	Informan V	update pembaharuan sistem binwin. Ketersediaan sertifikat elsimil dari BKKBN,	Belum ada sertifikat dari instansi KUA. Sebagaimana di intruksikan regulasi	Binwin, fleksibel, dan berpeluang membuka akses binwin via online (virtual)	Hoax sulit binwin di KUA. Realitanya binwin sarana pemahaman agama dan sosial rumahtangga

Penjelasan tabel di atas, mengindikasikan bahwa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menyatakan bahwa kekuatan dan peluang yang dimiliki KUA Sultan Daulat dalam meningkatkan potensi perbaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah cukup banyak, di samping juga ada kelemahan dan ancaman. Kelemahan atau ancaman tersebut, sipatnya lebih banyak dari ketidakseragaman materi para penyuluh, sementara ancaman lebih pada penyebaran hoax di tengah masyarakat yang mengatakan bimbingan praperkawinan di KUA Sultan Daulat, pada hal kenyataannya, semua itu terbantahkan dengan pendapat salah satu informan yang pernah melakukan bimwin di KUA Sultan Daulat yang menyebutkan materi yang substantif, dan waktu yang fleksibel. Namun tetap menjadi catatan bagi KUA Sultan Daulat bahwa sosialisasi perlu terus digalakkan dan juga akses media digitalisasi perlu diperbaharui. Indikasi ancaman, apabila hoax tersebut terus mengelinding di masyarakat, akan memberi stigma negatif terhadap lembaga dan masyarakat akan memilih nikah di luar KUA kecamatan Sultan Daulat.

Diantara fungsi KUA sebagaimana dalam ketentuan PMA No. 34 tahun 2016,<sup>27</sup> diantaranya adalah memberikan pelayanan bimbingan dan penerangan tentang kajian agama Islam, dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Merujuk dari keterangan regulasi tersebut, bahwa para penyuluh agama Islam di KUA Sultan Daulat, dalam kaitannya melaksanakan peran dan tugas mereka, dengan memparalelkan dengan teori analisis swot, menurut pengakuan para informan hasil peneliti dalam wawancara, memberikan indikasi bahwa penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan praperkawinan kepada peserta catin di KUA Sultan Daulat, memberikan implikasi positif, antara lain;

- 1) Berperan dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Sultan Daulat
- 2) Berperan meminimalisir berita hoax terhadap kesulitan bimwin di KUA Kecamatan Sultan Daulat

---

<sup>27</sup> PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Pasal pasal 3 ayat (1)

- 3) Mempermudah materi dan metode penyampaian bimbingan praperkawinan, waktu pelaksanaan fleksibel sehingga meretas stigma negatif proses bimbingan di KUA Sultan Daulat sulit dan lama pelaksanaannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN